

Volume :18, Nomor : 1
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Pengaturan Pemeriksaan Setempat
(*decentee*) Dalam Peraturan Perundang-
Undangan Di Indonesia**

Oleh :

Maria Rosalina¹

Abstract

Proof is one of the important and decisive stages in the trial process in civil procedural law because the result of this verification can be used by judges, who try cases in providing legal considerations to make decisions, so that the judges can make decisions based on real legal facts, and provide legal satisfaction to justice seekers. One of the proofs used by judges in the trial is the local examination (*decentee*). However, this local examination is not included in the evidence set by Article 1866 of the Civil Code and Article 164 HIR / Article 284 of the RBG, namely proof of letters, evidence of witnesses, allegations, confessions, and oaths. Based on this, it raises problems, namely how to regulate the local examination in the legislation in Indonesia, who can request a local examination, and what obstacles are encountered when the local examination is carried out.

Keywords: regulation, local examination, legislation

Abstrak

Pembuktian adalah merupakan salah satu tahapan yang penting dan menentukan pada proses persidangan dalam hukum acara perdata, karena hasil dari pembuktian ini dapat dipergunakan oleh hakim yang mengadili perkara dalam memberikan pertimbangan hukum untuk membuat putusan, sehingga hakim dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang nyata, dan memberikan kepuasan hukum kepada para pencari keadilan. Salah satupembuktianyang

dipakai oleh hakim dalam persidangan adalah pemeriksaan setempat(*decentee*). Akan tetapi pemeriksaan setempat (*decentee*) ini tidak termasuk di dalam alat bukti yang diatur oleh Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBG, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan pemeriksaan setempat (*decentee*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa saja yang dapat memintakan pemeriksaan setempat (*decentee*) tersebut, dan kendala apa saja yang dihadapi ketika pemeriksaan setempat (*decentee*) dilaksanakan.

Kata kunci: Pengaturan, pemeriksaan setempat, perundang-undangan.

I. PENDAHULUAN

Pengadilan dengan bantuan hakim yang memeriksa sengketa, diharapkan dapat memberikan putusan yang tidak berat sebelah bagi para pihak yang berperkara². Hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili, yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak dan hukumnya. Sebelum menjatuhkan putusannya hakim harus memperhatikan dan mengusahakan jangan sampai putusan yang akan diberikan nantinya memungkinkan timbulnya perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.³

⁴Menurut R.Subekti pengertian membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di dalam suatu pesengketaan. Selanjutnya pembuktian menurut Riduan Syahrani adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum, kepada hakim yang

²Aburrahman dan Riduan Syahrani, **Hukum dan Peradilan**, Alumni, Bandung, 1987, hal.63.

³ Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal.87.

⁴ R.Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradya Paramita, Jakarta, Cetakan kesepuluh,1993.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UISU Email : nurul.rosalina@gmail.com

memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya menjadi semakin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut, tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan⁵. Kebenaran suatu peristiwa hanya dapat diperoleh melalui proses pembuktian dan untuk dapat menjatuhkan putusannya yang adil, maka hakim harus mengenal peristiwa yang telah dibuktikan kebenarannya⁶.

Sebelum hakim menentukan dan mempertimbangkan tentang hukumnya, terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehinggadiperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu, hakim tidak dapat menerima begitu saja, apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak, tetapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya⁷. Asas ini

disebut dengan asas beban pembuktian (*bewijlast leer*) yang ditemui dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Begitu pula Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut⁸. Dari asas ini, nyata bahwa beban pembuktian itu pertamanya adalah kewajiban Penggugat. Akan tetapi dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan untuk memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan⁹. Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata ini merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian. Apabila hakim mutlak mengikuti aturan tersebut, maka akan menimbulkan beban pembuktian yang berimbang antara para pihak. Selanjutnya dalam pembuktian hukum acara perdata juga dikenal asas *audi et alteram*

⁵ M.Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 496.

⁶ Sudikno Mertokusumo, **Op.Cit.**, hal. 132.

⁷ R.Soesilo, **RIB/HIR dengan Penjelasan**, Politeia, Bogor, 1995, hal.119.

⁸ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)**, Pasal 1865, Pradnya Paramita Jakarta, 2008.

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.60.

partem, yaitu para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk di dengarkan pendapatnya. Para pihak yang didengar pendapatnya adalah dalam hal pengajuan alat-alat bukti yang harus dilakukan dipersidangan dengan dihadiri kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat¹⁰. Hakim tidak hanya memberikan kesempatan dalam pengajuan alat bukti kepada Penggugat saja atau kepada Tergugat saja, akan tetapi memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak secara bergantian.

Setelah hakim memeriksa proses jawab menjawab antara para pihak yang bersengketa, maka acara selanjutnya adalah pembuktian yang terdiri dari bukti surat dan bukti saksi dari para pihak. Dari keseluruhan tahap persidangan perkara perdata, maka pembuktian merupakan tahap spesifik dan menentukan.¹¹ Dikatakan spesifik, karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi titik pokok sengketa. Sedangkan disebut sebagai tahap menentukan, karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan. Tidak dapat disangkal bahwa pembuktian merupakan elemen penting dari proses acara di persidangan. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa proses pembuktian. Hakim dalam memberikan putusan terhadap sengketa perkara yang diadilinya haruslah memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang disampaikan para pihak yang bersengketa. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, harus

berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, dan pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.¹²

¹³Pembuktian dibutuhkan apabila terjadi konflik kepentingan (*conflict of interest*) mengenai suatu masalah yang sedang dipersengketakan di pengadilan. ¹⁴Pemeriksaan pembuktian atau alat bukti dari para pihak di persidangan oleh hakim, adalah hal yang paling penting, untuk membuktikan dan mempertimbangkan dalil mana yang patut diterima atau ditolak nantinya pada pertimbangan hukum hakim, yang juga berkaitan dengan putusan hakim. Hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti tersebut, untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang diajukan kepadanya.¹⁵ Hakim harus menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak.¹⁶

Achmad Ali dan Wiwie Heryani mengatakan pembuktian bertujuan untuk menghasilkan suatu putusan dalam peradilan *contentiosa*, yang menyatakan salah satu pihak menang, dan pihak yang lain kalah, sedangkan dalam peradilan *voluntair*, tujuan pembuktian adalah untuk menghasilkan suatu penetapan. Jadi tujuan pembuktian tersebut adalah putusan hakim yang didasarkan pada pembuktian itu. Pembuktian dalam proses perdata bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak

¹⁰Darwin Prinst, **Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.176.

¹¹ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1999, hal.150.

¹² M.Yahya Harahap, **Op.Cit.**, hal.500.

¹³ H.Riduan Syahrani, **Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.83.

¹⁴ Nurhayati Harahap, **Hukum Acara Perdata Kontemporer Di Indonesia**, Gelora Madani Press, Medan, 2009, hal.103.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, **Op.Cit.**, hal.89.

¹⁶ Darwan Prinst, **Op.Cit.**, hal. 176.

yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya¹⁷.

Pengajuan alat-alat bukti harus dilakukan di muka sidang pengadilan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat, membutuhkan kepastian dan keyakinan, untuk melihat dengan mata kepala sendiri keadaan yang menjadi dasar perselisihan antara kedua belah pihak secara berimbang.

Pada umumnya pemeriksaan terhadap barang bergerak oleh hakim, tidak mengalami kesukaran, karena barang tersebut mudah dibawa ke depan persidangan. Selain itu terhadap suatu keadaan, kadang kala tidak bisa atau tidak mudah dijelaskan secara lisan ataupun tulisan, bahkan dengan gambar atau sketsa sekalipun. Sedangkan untuk membawa objek yang ingin dijelaskan tersebut ke depan persidangan tidak mungkin, misalnya barang-barang tetap atau tidak bergerak seperti tanah. Jika hakim ingin memperoleh kepastian dan tidak hanya menggantungkan kepada keterangan saksi atau surat, maka persidangan haruslah dipindahkan ke tempat barang tetap tersebut berada, untuk dilakukan pemeriksaan setempat¹⁸. Pemeriksaan setempat ini, juga salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian. Secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg, maupun Pasal 1866 KUHPerdara¹⁹, namun pemeriksaan setempat ini berfungsi agar hakim memperoleh kepastian

tentang peristiwa yang menjadi sengketa, sehingga pemeriksaan setempat ini juga dipakai oleh hakim sebagai alat bukti²⁰.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menimbulkan 3 (tiga) permasalahan yang dirumuskan yaitu bagaimana pengaturan pemeriksaan setempat (*decentee*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, siapa saja yang dapat memintakan pemeriksaan setempat (*decentee*) tersebut, dan kendala apa saja yang dihadapi ketika pemeriksaan setempat (*decentee*) dilaksanakan.

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemeriksaan Setempat (*decentee*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Pengaturan pembuktian secara umum terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) / Pasal 284 Rbg (*Rechtglement Buitengewesten*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah²¹. Berdasarkan ketentuan bunyi dari Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg ini, alat-alat bukti tersebut sepertinya bersifat limitatif, akan tetapi tidaklah demikian adanya, karena di luar Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg ini terdapat alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa²², seperti pemeriksaan setempat (*decentee*). Dalam peraturan-undangan di Indonesia pemeriksaan

¹⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, **Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal.57-59.

¹⁸ M.Nur Rasaid, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 46.

¹⁹ M.Yahya Harahap, **Op. Cit.**, hal.779.

²⁰ M.Nur Rasaid, **Op.Cit.**, hal.47.

²¹ **Reglemen Indonesia yang dibaharui** S. 1941 No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh M. Karjadi, Pasal 164.

²² Nurhayati Harahap, **Op.Cit.**, hal.184.

setempat (*decentee*) diatur dalam Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

1. Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg.

Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg menentukan sebagai berikut :

- 1) Jika dianggap perlu dan berguna, maka ketua boleh mengangkat 1 (satu) atau 2 (dua) orang komisaris dari pada pengadilan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan negeri akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan bagi hakim.
- 2) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh panitera surat berita acara atau relaas yang ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu.
- 3) (R.Bg) Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat minta kepada pemerintah setempat, supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

Berdasarkan bunyi Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg ini, pemeriksaan setempat tersebut, dapat dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut berada. Selanjutnya jika objek perkara berada diluar wilayah hukum pengadilan yang berwenang memeriksa, maka pengadilan yang berwenang tersebut dapat meminta bantuan kepada pengadilan mana yang wilayah hukumnya, objek perkara tersebut berada. Dalam Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg ini, tidak ada disebutkan secara eksplisit tentang bentuk atau wujud dari

benda atau objek yang akan dilakukan pemeriksaan setempat (*decentee*). Akan tetapi penegak hukum khususnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, menginterpretasikan bahwa objek atau benda yang dapat dilakukan atas pemeriksaan setempat (*decentee*) ini adalah benda-benda tidak bergerak, yang sulit dan berat untuk dihadirkan di depan persidangan.

2. Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*).

Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) pada pokoknya berbunyi:

- 1) Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli.
- 2) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.
- 3) Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di Kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.

Berdasarkan bunyi Pasal 211 Rv pada ayat (1)nya, dapat diketahui bahwa pemeriksaan setempat (*decentee*) ini, dilakukan oleh pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dalam wilayah hukum dimana objek perkara tersebut berada. Selain itu, ayat (2) Pasal 211 Rv ini, juga mengatur tentang

pemeriksaan setempat (*decentee*) yang dilakukan terhadap benda-benda yang bergerak, yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ini, pada intinya meminta perhatian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, dengan objek perkara barang-barang tidak bergerak, untuk melakukan pemeriksaan setempat (*decentee*). Adapun latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (*decentee*) ini, adalah karena banyaknya pengaduan dari pencari keadilan atas perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*nonexecutable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak tersebut misalnya sawah, tanah pekarangan dan lain sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat (*decentee*) atas obyek perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dimintakan perhatian dari hakim yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan setempat (*decentee*).

B. Subyek Yang Dapat Meminta Pemeriksaan Setempat (*decentee*).

Adapun subjek atau pihak yang dapat meminta pemeriksaan setempat (*decentee*) antara lain:

1. Hakim.

Pemeriksaan setempat (*decentee*) dapat dilakukan baik atas inisiatif *secara ex officio*, atau atas permintaan dari majelis hakim yang memeriksa perkara kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 153 HIR/Pasal 180 R.Bg Ayat (1) sebagaimana tersebut di atas.

1. Tergugat atau kuasanya.

Permintaan pemeriksaan setempat yang dimintakan atau atas inisiatif Tergugat maupun kuasanya, dapat dilakukan dengan cara mengajukan tangkisan (*eksepsi*) ataupun rekonsensi melalui jawabannya kepada gugatan Penggugat di depan persidangan.

3. Penggugat secara *in person* (sendiri) maupun melalui kuasa Penggugat, juga dapat meminta dilakukannya pemeriksaan setempat, jika Penggugat merasakan pemeriksaan setempat tersebut perlu dilakukan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak ada inisiatif atau niat untuk melakukan pemeriksaan setempat.

Sedangkan dari segi para pihak yang dapat hadir ketika pemeriksaan setempat dilakukan adalah:

1. Salah seorang Hakim yang memeriksa perkara, yang diperintahkan oleh ketua Majelis, atau ketiga majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Panitera
3. Juru sita
4. Para pihak yang bersengketa secara *in person*, maupun kuasanya baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.
5. Pejabat setempat misal kepala desa, kepala lingkungan atau lurah.
4. Juru ukur dari badan pertanahan nasional.
5. Kepolisian jika diperlukan.
6. Saksi Penggugat dan Tergugat

C. Kendala Yang Dihadapi Ketika Pemeriksaan Setempat (*decentee*) Dilaksanakan.

Adapun kendala yang dihadapi ketika pemeriksaan setempat (*decentee*) dilaksanakan antara lain:

1. Biaya

Kendala biaya ini dapat bersumber dari 2 (dua) hal, pertama dari pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat, dan kedua dari para pihak yang berwenang misal institusi pengadilan. Dalam melaksanakan pemeriksaan setempat tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga baik Penggugat ataupun Tergugat terkadang tidak mampu untuk membiayainya, yang mengakibatkan batalnya pemeriksaan setempat. Biaya yang tidak sedikit atau besar ini dapat dipengaruhi beberapa faktor antara lain dari letak objek sengketa, jumlah banyak sedikitnya objek sengketa, jumlah para pihak yang akan dipanggil atau dilibatkan dalam sidang pemeriksaan setempat, biaya operasional dan lain-lain. Dalam praktek, besarnya biaya pemeriksaan setempat ini, sering tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan. Misalnya dalam kwitansi pembayaran (sekum atau surat kuasa untuk membayar) tertera Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah,-) akan tetapi jumlah yang dibayarkan melebihi dari jumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut.

Selanjutnya kendala biaya yang berasal dari pihak yang berwenang atau institusi pengadilan. Biaya yang diberikan untuk pemeriksaan setempat oleh institusi, berdasarkan radius letak objek sengketa ini, sering tidak mencukupi, karena biaya tersebut tidak sesuai dengan jarak tempuh yang jauh, dimana letak objek sengketa berada, maupun kondisi atau medan objek sengketa yang susah terjangkau. Akibatnya

tidak jarang hakim menanggung sendiri kekurangan biaya tersebut, misalnya biaya pengisian minyak untuk mobil atau transportasi, biaya makan minum hakim, panitera, dan pihak berwenang lainnya, yang sedikit banyak tentunya merugikan dan mengganggu kinerja hakim atau panitera yang bersangkutan. Hal ini juga melanggar hak asasi pihak yang berwenang tersebut, bagaimana mungkin dalam pelaksanaan tugasnya, untuk kepentingan persidangan, mereka yang mengeluarkan biaya. Akan tetapi pihak berwenang tersebut tetap dan terpaksa mengeluarkan biaya tersebut, demi terlaksananya pemeriksaan setempat, walaupun tidak maksimal hasilnya. Selain biaya yang tidak memadai atau kecil, pemeriksaan setempat untuk sengketa tanah, juga sering tidak diikuti atau dihadiri oleh petugas juru ukur tanah, karena tidak adanya biaya atau mahal biaya, sehingga pengukuran ulang tentang luas, batas tanah objek sengketa tidak dapat dilakukan secara maksimal.

2. Para pihak (Penggugat atau Tergugat) tidak bersedia.

Mahalnya biaya pemeriksaan setempat tersebut, mengakibatkan baik Penggugat atau Tergugat tidak mampu membiayainya. Terlebih lagi jika Penggugat atau Tergugat adalah masyarakat yang tidak mampu atau miskin. Hal ini tentunya sangat merugikan kepentingan hukum pihak yang bersangkutan. Untuk mengatasi persoalan ini, sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan biaya secara cuma-cuma (*prodeo*) atau mensubsidi, kepada masyarakat tidak mampu atau miskin yang mencari keadilan, atau setidaknya membebaskan biaya yang mahal tersebut. Disamping masalah biaya yang mahal tersebut, hambatan lain untuk pemeriksaan setempat ini adalah

tidak hadir atau tidak mau datangnya para pihak pada pemeriksaan setempat, yang kadang kala tanpa alasan yang jelas meskipun sudah dipanggil secara patut dan layak. Hambatan lainnya tidak sependapatnya Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat ini, sehingga sering menimbulkan perseteruan diantara mereka, yang mengganggu kelancaran pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut.

3. Lokasi objek sengketa yang jauh.

Letak lokasi objek sengketa yang jaraknya jauh, mengakibatkan waktu habis di jalan, karena menempuh perjalanan yang jaraknya jauh tersebut. Akibatnya untuk melakukan pemeriksaan setempat, memakan waktu yang lama dan berhari, dengan sendirinya juga menambah biaya.

4. Sarana transportasi yang tidak memadai dan memerlukan kendaraan khusus.

Bila lokasi atau medan yang buruk, jelek, turun naik, curam dan berbatuan, tentunya hanya dapat ditempuh dengan kendaraan khusus, yang mengakibatkan bila pengadilan tidak ada menyediakan kendaraan khusus dimaksud, maka harus menyewa kendaraan khusus pula, agar sampai ke lokasi tersebut. Untuk menyewa kendaraan khusus tersebut, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara biaya yang dikeluarkan dari pengadilan maupun biaya yang dibebankan kepada para pihak tidak mencukupi. Hal ini tentunya menjadi masalah ketika akan melaksanakan pemeriksaan setempat.

5. Keamanan.

Tidak jarang pihak yang merasa paling benar dan berkepentingan dengan objek sengketa, tidak mau mengalah, tidak mau menyerahkan objek sengketa, bertahan, dan

melakukan perlawanan, sehingga menimbulkan keributan, dan akibatnya pemeriksaan setempat tidak dapat berjalan dengan baik. Hambatan lain adalah ketika dilakukan pemeriksaan setempat, pihak yang merasa paling berhak atas objek sengketa, tidak jarang mempengaruhi atau memprovokasi masyarakat agar pemeriksaan setempat tidak berjalan dengan lancar.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pengaturan pemeriksaan setempat (*decentee*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- 1) Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg.
- 2) Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*).
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

b. Subyek yang dapat meminta pemeriksaan setempat (*decentee*) yaitu:

- 1) Hakim
- 2) Tergugat atau kuasanya
- 3) Penggugat secara *in person* (sendiri) maupun melalui kuasanya

c. Kendala yang dihadapi ketika pemeriksaan setempat (*decentee*) dilaksanakan adalah:

- 1) Biaya, pertama dari pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat, dan kedua dari para pihak yang berwenang misal institusi pengadilan.
- 2) Para pihak (Penggugat atau Tergugat) tidak bersedia
- 3) Lokasi objek sengketa yang jauh
- 4) Sarana transportasi yang tidak memadai dan memerlukan kendaraan khusus
- 5) Keamanan

2. Saran

1) Bagi pemerintah

- a. Menambah dan / atau menyediakan alokasi dana yang cukup untuk pemeriksaan setempat kepada institusi pengadilan, sehingga pemeriksaan setempat ini dapat dilakukan secara maksimal.



- b. Menyediakan dana bantuan untuk pemeriksaan setempat ini bagi masyarakat tidak mampu atau setidaknya meringankan biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat tidak mampu apabila dilakukannya pemeriksaan setempat ini.
- 2) Institusi pengadilan hendaknya:
- a. menetapkan biaya untuk pemeriksaan setempat sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan, yang sesuai dengan jarak tempuh, lokasi, luas objek sengketa, dan lain-lain, sehingga para petugas yang berwenang (misal hakim, panitera) tidak lagi menanggung kekurangan biaya dimaksud.
 - b. menetapkan biaya riil dalam sekum (surat kuasa untuk membayar), sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga para pencari keadilan juga tidak harus mengeluarkan biaya tambahan lainnya. Dengan demikian para pencari keadilan tidak merasa diberatkan dan bertambah percaya kepada pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalahnya.
 - c. hendaknya dilakukan pemeriksaan setempat terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti para pihak yang bersengketa, sehingga hakim tahu mana bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang benar dan akurat.
 - d. menyediakan kendaraan khusus, yang dapat dipakai untuk menempuh jarak yang jauh, jalan yang curam, berbatu, dan terjal.
 - e. Menyediakan juru ukur, petugas keamanan dan petugas lainnya yang dapat mendukung dan mempermudah terlaksananya pemeriksaan setempat. Jika pengadilan membebaskan biaya

untuk menghadirkan juru ukur, petugas keamanan dan lainnya kepada para pihak, maka hendaknya biaya tersebut sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan, sehingga tidaklah memberatkan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aburrahman dan Riduan Syahrani, **Hukum dan Peradilan**, Alumnus, Bandung, 1987.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, **Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Darwan Prinst, **Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- H. Riduan Syahrani, **Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1999.
- M. Nur Rasaid, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Nurhayati Harahap, **Hukum Acara Perdata Kontemporer Di Indonesia**, Gelora Madani Press, Medan, 2009.



Retnowulan Sutantio dan Iskandar
Oeripkartawinata, **Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek**,
CV. Mandar Maju, Bandung, 2009,

R.Soesilo, **RIB/HIR dengan Penjelasan**,
Politeia, Bogor, 1995.

R.Subekti, **Hukum Pembuktian**, Pradya
Paramita, Jakarta, Cetakan
kesepuluh, 1993,

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, **Kitab
Undang-Undang Hukum
Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**, Pasal
1865, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara
Perdata Indonesia**, Liberty,
Yogyakarta, 1985.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
(*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan
oleh Subekti dan R.Tjitrosudibio,
Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Reglemen Indonesia yang dibaharui S. 1941
No. 44 RIB (HIR), diterjemahkan oleh
M. Karjadi.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan
Setempat.